



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 708 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2024-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian merupakan salah satu program peningkatan kemampuan tenaga pengajar institusi pendidikan yang menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan etik dan hubungannya dengan aspek makhluk hidup perlu menetapkan Tim Komite Etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 740 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2024-2025**
- KESATU** : Mengangkat Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. menilai dan memberikan persetujuan etik penelitian;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan
- c. memberikan edukasi, pembinaan, dan pertimbangan etik;
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 708 Tahun 2025
Tanggal: 20 Agustus 2025

**TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2024-2025**

Pengarah : Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si
Penanggungjawab : Dr. Yuli Amran, MKM
Ketua : Prof. Irma Nurbaeti, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat., Ph.D
Sekretaris : Dr. Minsarnawati, SKM., M.Kes
Anggota : 1. Narila Mutia Nasir, SKM., MKM., Ph.D
2. Eni Nur'aini Agustini, S.Kp., M.Sc
3. Meliana Sari, MKM
4. Yardi, S.Si.Apt., M.Si., Ph.D
5. Nia Damiati, S.Kp., MSN
6. Dr. Lina Elfita, M.Si., Apt
7. Maulina Handayani, S.Kp., M.Sc
8. Dewi Utami Iriani, M.Kes., Ph.D
9. Walid Rumbat, S.Si., M.Si
Sekretariat : Edi Setiawan, ST

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

